



WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR : 140/26/Kpts/WN-MRI/2019

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS TITIK BAGI PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN
KEPADA RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BERAS MISKIN
NAGARI MUARA INDERAPURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pendistribusian Raskin Tahun 2019 dari Titik Bagi (TB) Nagari Muara Inderapura kepda Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dipandang perlu adanya petugas Titik Bagi (TB) Nagari Muara Inderapura;
- b. bahwa memenuhi maksud sebagaimana poin (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura;
- Mengingat : 1. Keputusan Menkokesra Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2015 Anggaran Pendapatan Dana Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kelompok Pesisir Selatan Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Muara Inderapura di Kecamatan Pancung Soal;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 yang mana telah diubah menjadi Nomor 10 tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Petugas Titik Bagi (TB) Pendistribusian Raskin di Nagari Muara Inderapura sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sesuai dengan tahapan pada bulan yang bersangkutan apabila Raskin telah sampai Titik Bagi, Nagari memerintahkan kepada Petugas Titik Bagi Nagari untuk mendistribusikan Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Manfaat (PM) dan melakukan kegiatan pendistribusian Raskin sesuai Petunjuk Teknis Bupati Nomor 11 Tahun 2015 dan mengisi Format DPM 1 dan DPM 2 Tahun 2018;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura;
- KEEMPAT : Keputusan ini Berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada Tanggal : 6 Maret 2019

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Airpura di Tempat
3. Ketua BAMUS Nagari Muara Inderapura di Tempat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

Nomor : 140/26/Kpts/WN-MRI/2019

Tanggal : 6 Maret 2019

Tentang : **Penetapan Petugas Titik Bagi Pendistribusian Beras Miskin Nagari Muara Inderapura Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Miskin****NAMA PETUGAS TITIK BAGI PENDISTRIBUSIAN RASKIN TAHUN 2019
NAGARI MUARA INDERAPURA**

NO	NAMA PETUGAS	TITIK BAGI (TB) NAGARI	LOKASI TITIK BAGI DISTRIBUSI
1	WARDI DALMA PUTRA	Muara Inderapura	Kantor Wali Nagari
2	DAFRISA INDRA	Muara Inderapura	
3	SEPRISMAYANTO	Muara Inderapura	
4	NOVA AULIA JAMIL	Muara Inderapura	

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA